



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 421-4/6679 / VI-2003
TENTANG
Pemberian Ijin Operasional
Kepada SMU Pinabetengan di Pinabetengan dalam lingkungan
Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Minahasa

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk mengembangkan Sekolah Swasta yang ada;
c. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
d. bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terusmenerus tentang peran dan tanggung jawab Sekolah/ Badan Penyelenggara;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d di atas perlu menetapkan pemberian ijin operasional kepada SMU Pinabetengan di Desa Pinabetengan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia:
a. Tanggal 30 November 1992 Nomor : 490/U/92
b. Tanggal 24 Februari 1993 Nomor : 059/U/1993
c. Tanggal 27 Februari 1993 Nomor : 080/U/1993
d. Tanggal 27 April 1995 Nomor : 47/C/1995
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983 Nomor : 081/C/Kep/I.83 Tanggal 23 Februari 1983;
9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan Nomor : 488/C/Kep/I/1992 Tanggal 31 Desember 1992 tentang Penetapan Jenjang Akreditasi Disamakan;
10. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 Tanggal 24 Agustus 1998.

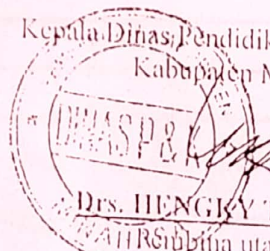
- Memperhatikan :
- Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil pemantauan dilapangan oleh Tim Studi Kelayakan
 - Saran dan pendapat Kepala Sub Dinas SMU-SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional kepada SMU Pinabetengan di Desa Pinabetengan;
- KEDUA** : Untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Melaksanakan Visi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa yaitu Pendidikan yang bertanggungjawab, berkualitas dan mandiri,
- KEEMPAT** : Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan sekolah pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa u.p Kepala Sub Dinas SMU-SMK.
- KELIMA** : Menugaskan kepada kepala sub dinas SMU-SMK Dinas P dan K Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan pembinaan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2003-2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 26 Juni 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Minahasa,


Drs. HENGGY TOLOIL, M.S.
Ketua Panitia utama Muda
NIP. 56000604

Tembusan :

- Yth: Bapak Bupati Minahasa (sebagai laporan)
- Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional RI. Di Jakarta.
- Inspektur Jendral Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
- Direktur Jendral Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- Direktur Jendral Sekolah swasta dalam lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut di Manado.
- Kepala SMU Pinabetengan di Desa Pinabetengan.
- Asip.

Foto copy sesuai aslinya
Ketua Panitia Pembukaan SMU
di Pinabetengan, Kepala Sekolah,
D. Lumintang, BA.